

GUGATAN BALIK KORPORASI TERHADAP SAKSI AHLI LINGKUNGAN: ANALISIS SLAPP DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Syifa Kaffah Ananda

Fakultas Hukum, Universitas Sahid

syifakaffah14@gmail.com

Wahyu Nugroho

Fakultas Hukum, Universitas Sahid

wahyulaw86@yahoo.com

Fahririn

Fakultas Hukum, Universitas Sahid

fahririn@usahid.ac.id

Abstrak

Praktik gugatan balik oleh korporasi terhadap saksi ahli lingkungan dalam perkara kebakaran hutan menunjukkan gejala penyalahgunaan hukum dalam bentuk *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP). Studi ini menganalisis kasus PT Jatim Jaya Perkasa terhadap Prof. Bambang Hero Saharjo dalam perspektif SLAPP di Indonesia serta menelaah peran prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam membatasi tindakan korporasi yang menyimpang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan tersebut mengandung unsur intimidasi terhadap partisipasi ilmiah dan publik dalam penegakan hukum lingkungan. Meskipun Pasal 66 UU PPLH, Permen LHK No. 10 Tahun 2024, dan Perma No. 1 Tahun 2023 telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan termasuk akademisi, lahirnya aturan teknis tersebut terlambat, lemahnya dalam implementasi atau komitmen para aparatur penegak hukum rendah, dan belum menjadi pedoman yang efektif di tingkat praktik. Oleh karena itu, perlu penguatan pelaksanaan regulasi melalui pengawasan aktif serta internalisasi nilai-nilai GCG oleh korporasi agar hukum tidak dijadikan alat represi terhadap partisipasi publik.

Kata kunci: Good Corporate Governance, Gugatan Perdata Korporasi, Perlindungan Hukum, SLAPP

Abstract

The practice of corporate counterclaims against environmental expert witnesses in forest fire cases shows symptoms of legal abuse in the form of Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). This study analyzes the case of PT Jatim Jaya Perkasa against Prof. Bambang Hero Saharjo in the perspective of SLAPP in Indonesia and examines the role of Good Corporate Governance (GCG) principles in limiting deviant corporate actions. This research uses normative juridical method with statutory approach and case approach. The data is analyzed descriptively qualitatively. The results show that the lawsuit contains elements of intimidation against scientific and public participation in environmental law enforcement. Although Article 66 of the PPLH Law, Permen LHK No. 10 of 2024, and Perma No. 1 of 2023 have provided a basis for legal protection for environmental fighters, including expert witnesses, the implementation of the three regulations is still weak and has not become an effective guideline at the practical level. Therefore, it is necessary to strengthen the implementation of regulations through active supervision and internalization of GCG values by corporations so that the law is not used as a tool of repression against public participation.

Keywords: *Good Corporate Governance, Corporate Civil Lawsuits, Legal Protection, and SLAPPs*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari hutan hujan tropis, keanekaragaman hayati, hingga cadangan mineral dan energi. Potensi alam ini menempatkan Indonesia dalam posisi strategis dalam menjaga stabilitas ekosistem global. Namun, kekayaan tersebut juga menghadirkan tantangan serius akibat praktik eksplorasi yang tidak mengindahkan prinsip keberlanjutan. Aktivitas ilegal seperti pembalakan liar, pencemaran lingkungan, serta kegiatan pertambangan tanpa izin menjadi ancaman utama terhadap keberlanjutan sumber daya alam nasional.¹

Berbagai instrumen hukum telah dibentuk untuk merespons tantangan tersebut, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini dirancang untuk menyediakan kerangka normatif dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kendati regulasi telah tersedia, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan praktis. Salah satu tantangan yang semakin mencuat adalah praktik *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP), yaitu strategi hukum berupa gugatan yang diajukan oleh entitas tertentu, khususnya korporasi, dengan maksud membungkam atau melemahkan partisipasi publik dalam advokasi lingkungan.² SLAPP tidak hanya menghambat kebebasan berekspresi dan berorganisasi, tetapi juga berpotensi merusak upaya penegakan hukum lingkungan.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah gugatan balik yang diajukan oleh PT Jatim Jaya Perkasa terhadap Prof. Bambang Hero Saharjo, seorang akademisi dan saksi ahli dalam perkara kebakaran hutan dan lahan. Gugatan yang bernomor perkara 223/Pdt.G/2018/PN Cbi berindikasi adanya praktik SLAPP, di mana pihak korporasi memanfaatkan jalur perdata untuk menekan pihak yang berperan dalam pembuktian kasus lingkungan. Praktik semacam ini tidak hanya bertujuan untuk membala tindakan hukum sebelumnya, tetapi juga untuk menciptakan efek jera bagi para pejuang lingkungan.

¹ Raynaldo Sembiring, “Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia” *Bina Hukum Lingkungan* 3, No. 2, April 2019, hlm.186-203. <https://doi.org/10.24970/jhbl.v3n2.14>

² Adnan Hasanudin, Muhammad Rausyan Fikry, Ricki Rachmad Aulia Nasution, Irwan Triadi, “Analisis Dampak Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) Terhadap Perlindungan Lingkungan di Indonesia” *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* Vol. 1 No. 4, Agustus 2024, hlm. 95 <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.245>

Fenomena yang dilakukan oleh korporasi seperti dalam kasus PT Jatim Jaya Perkasa menunjukkan ketimpangan relasi kekuasaan antara pelaku usaha dan saksi ahli lingkungan, yang mana seyogyanya terdapat perlindungan yang memadai. Dengan dukungan sumber daya finansial dan akses hukum yang kuat, korporasi mampu mengeksplorasi celah dalam sistem hukum guna mengintimidasi aktivis, akademisi, dan masyarakat adat yang mengadvokasi pelestarian lingkungan. Ketimpangan ini pada akhirnya melemahkan mekanisme kontrol sosial terhadap kerusakan lingkungan dan memperparah ketidakadilan ekologis.

Di samping itu, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi sangat penting untuk membatasi ruang gerak praktik SLAPP oleh korporasi. GCG menekankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, yang seharusnya menjadi fondasi perilaku korporasi dalam menyikapi sengketa hukum, termasuk yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Korporasi yang menjalankan GCG secara konsisten tidak seharusnya menggunakan instrumen hukum sebagai alat balas dendam terhadap saksi ahli atau pejuang lingkungan, melainkan menjadikan hukum sebagai sarana untuk memperbaiki tata kelola internal dan bertanggung jawab atas dampak operasionalnya terhadap lingkungan.

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang secara substansi membahas mengenai praktik SLAPP dan gerakan anti SLAPP di Indonesia. *Pertama*, penelitian dilakukan oleh Ubaidillah Kamal, dkk., hasil temuannya adalah adanya permasalahan dalam pengaturan maupun pelaksanaan Undang-Undang Anti SLAPP, baik permasalahan dari sisi substansi, struktur, maupun budaya hukum, sehingga adanya urgensi untuk pembaharuan Peraturan Anti SLAPP dalam konteks hukum lingkungan hidup Indonesia dalam rangka perlindungan masyarakat dalam yang memperjuangkan lingkungan hidup.³ *Kedua*, penelitian dilakukan oleh Cindy Ananda Hutagalung, dkk., yang menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam penerapan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Permasalahannya tidak hanya terletak pada substansi normatif yang multitafsir, tetapi juga pada ketiadaan peraturan pelaksana yang memadai.⁴

Selanjutnya, *ketiga*, hasil penelitian yang dilakukan oleh Jody Nicholas Simandjuntak, dkk., terungkap bahwa meskipun telah terbit Peraturan Mahkamah Agung 1/2023 yang

³ Ubaidillah Kamal, Ali Masyhar, Muhammad Adymas Hikal, Rayi Kharisma, dan Siti Hafsyah Idris, "The Urgency of Anti-SLAPP Regulatory Renewal in Indonesian Environmental Law," *Pandecta Research Law Journal* 19, no. 1 (2024): hlm. 265–88, <https://doi.org/10.15294/pandecta.vol19i1.7237>.

⁴ Cindy Ananda Hutagalung, Fathimah Azzahra Dinar, dan Ghora Putri Thesalonica, "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Aktivis Lingkungan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (Maret 2025): hlm. 20.

memperkuat perlindungan hukum terhadap SLAPP, namun masih terdapat kelemahan, seperti ketidakjelasan dalam mekanisme ganti rugi dan beban pembuktian, sementara hasil studi komparatif dalam pengaturan Anti-SLAPP di Amerika Serikat dan Kanada mengatur perlindungan secara komprehensif dengan prosedur hukum untuk mencegah SLAPP.⁵

Kemudian *keempat*, hasil kajian yang dilakukan oleh Naufal Sebastian dan Ali Masyhar, menegaskan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki kebijakan Anti SLAPP. Khususnya berkaitan dengan Eco-SLAPP, yaitu SLAPP terhadap kasus lingkungan hidup. Kebijakan anti SLAPP diatur pada Pasal 66 UU PPLH dan Keputusan Ketua MA No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Meski demikian, masih banyak terjadi kasus SLAPP yang terjadi. Hal ini dikarenakan masih belum jelasnya penafsiran mengenai SLAPP dan rendahnya implementasi Pasal 66 UU PPLH.⁶

Terakhir, hasil penelitian *kelima* dilakukan oleh ST. Sariroh dan Mohammad Ali, terungkap bahwa dalam praktik di peradilan, adanya penilaian hakim yang masih minim terkait laporan dalam gugatan perkara lingkungan hidup di kabupaten Jember, meskipun ketentuan Pasal 66 UU PPLH sebagai wujud perlindungan yang harus dilaksanakan dengan baik, namun tetap menggunakan prinsip kehati-hatian.⁷

Dari berbagai hasil kajian dan penelitian sebelumnya, hanya mengulas secara normatif tafsir Pasal 66 UU PPLH dan tinjauan empiris berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berangkat dari berbagai penelusuran tersebut, maka penulis menyajikan aspek pembeda, yaitu dengan memfokuskan pada pengaturan pelaksana yang lebih spesifik untuk menjamin perlindungan yang menyeluruh bagi pejuang lingkungan termasuk saksi (keterangan) ahli sebagai akademisi dalam perkara lingkungan hidup dan keterkaitan antara praktik SLAPP dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan gugatan balik perdata bisnis yang diajukan oleh PT Jatim Jaya Perkasa terhadap Prof. Bambang Hero Saharjo selaku saksi ahli lingkungan dalam konteks *Strategic Lawsuit*

⁵ Jody Nicholas Simandjuntak et al., “Dilema dan Perkembangan Anti-SLAPP di Indonesia: Implikasi Perma 1/2023 dan Komparasi dengan Negara Lain,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 7, no. 2 (Juni 2024): 113–130, <https://doi.org/10.20956/jl.v7i2.35500>.

⁶ Naufal Sebastian dan Ali Masyhar, “Implementasi Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Action Against Public Participation) dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Kreasi* 3, no. 1 (April 2023): 8–18, <https://doi.org/10.58218/kreasi.v3i1.512>.

⁷ ST. Sariroh dan Mohammad Ali, “The Implementation of Article 66 Environmental Protection and Management Law of Strategic Legal Action Against Public Participation Due to Criminal Acts of Environmental Destruction at State Court,” *The Hukum* 2, no. 2 (2024): 173–189, <https://doi.org/10.33477/thk.v20i2.7956>.

Against Public Participation (SLAPP) di Indonesia dan menelaah penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai upaya pembatasan terhadap praktik korporasi dalam mengajukan gugatan terhadap saksi ahli dalam perkara perdata lingkungan hidup.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal akademik, putusan pengadilan, dan sumber-sumber relevan lainnya. Dalam penelitian hukum, penggunaan berbagai jenis pendekatan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dari berbagai sudut pandang terkait permasalahan yang ditelaah.⁸ Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu hukum yang menjadi fokus kajian.⁹ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik, khususnya pada kasus PT Jatim Jaya Perkasa melawan Prof. Bambang Hero Saharjo. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif dengan menafsirkan norma hukum secara sistematis guna menilai kesesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Gugatan Perdata Bisnis atas Perkara Gugat Balik PT Jatim Jaya Perkasa terhadap Saksi Ahli Prof. Bambang Hero Saharjo dalam Perspektif SLAPP di Indonesia

Kasus gugatan balik yang diajukan oleh PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP) terhadap Prof. Bambang Hero Saharjo merupakan contoh konkret dari *praktik Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) yang berkembang di Indonesia. Gugatan tersebut diajukan pada 17 September 2018 di Pengadilan Negeri Cibinong dengan dalih bahwa keterangan Prof. Bambang sebagai saksi ahli dalam persidangan perkara kebakaran hutan dan lahan telah merugikan perusahaan secara materil dan

⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hlm. 133.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 133.

moril.¹⁰ PT JJP menggugat Prof. Bambang sebesar Rp10 miliar untuk kerugian materil dan Rp500 miliar untuk kerugian moril, dengan alasan bahwa keterangannya cacat hukum dan tidak layak dijadikan alat bukti dalam persidangan.¹¹ Padahal, dalam kapasitasnya sebagai ahli, Prof. Bambang hanya menjalankan tugas ilmiah dan akademis yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yakni memberikan pendapat berdasarkan keilmuannya dalam rangka membantu hakim memahami fakta teknis yang berkaitan dengan kasus lingkungan hidup yang diadili.

Fenomena ini menggambarkan bagaimana mekanisme hukum dapat disalahgunakan oleh korporasi untuk menekan pihak-pihak yang aktif dalam memperjuangkan kepentingan publik, terutama di bidang perlindungan lingkungan. Menurut klasifikasi yang disampaikan oleh Marsya Mutmainah Handayani dan rekannya dalam jurnal “Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia,” kasus seperti ini termasuk dalam kategori *textbook* SLAPP.¹² Kategori ini merujuk pada konsep awal SLAPP yang diperkenalkan oleh Pring dan Canan, yaitu gugatan yang dilayangkan kepada individu atau kelompok yang melakukan partisipasi publik, namun kemudian dituduh merugikan pihak lain karena keterlibatannya dalam aktivitas tersebut.¹³ SLAPP semacam ini umumnya muncul dalam bentuk gugatan perdata, tetapi juga bisa terjadi dalam bentuk pelaporan pidana dengan menggunakan pasal-pasal privat, seperti pencemaran nama baik atau fitnah. Tujuan akhirnya bukan untuk mendapatkan keadilan, melainkan menciptakan efek jera atau membungkam suara yang dianggap mengganggu kepentingan korporasi.

Dalam kasus PT JJP, Prof. Bambang tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, melainkan menjalankan kewajibannya sebagai akademisi dan saksi ahli. Keterangan yang ia berikan mendukung pembuktian dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas kebakaran lahan di wilayah konsesinya. Namun, upaya ilmiah tersebut justru dibalas dengan serangan hukum berupa gugatan balik yang berjumlah fantastis. Gugatan ini secara substansial mengandung unsur intimidasi dan dapat dilihat sebagai

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 223/Pdt.G/2018/PN Cbi.

¹¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, “Kriminalisasi Ilmuwan: Saksi Ahli Lingkungan Kembali Digugat,” *Kementerian LHK*, http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=detail_news&newsid=606 (diakses 18 Mei 2025).

¹² M. M. Handayani, J. C. Achmadi, dan P. K. Apsari, “Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 1 (2021): 154–174, <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.369>.

¹³ George W. Pring dan Penelope Canan, *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out* (Philadelphia: Temple University Press, 1996).

strategi hukum untuk menghentikan atau mencegah partisipasi serupa di masa mendatang. Dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alat tekan, perusahaan berupaya menghindari tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang telah terbukti secara hukum dan ilmiah. Praktik ini mencederai semangat keadilan lingkungan dan membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan lain untuk melakukan taktik serupa dalam menghadapi gugatan atau kritik publik.

Respon dari masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lingkungan atas gugatan tersebut menunjukkan bahwa tindakan PT JJP dipandang tidak semata-mata sebagai sengketa keperdataan biasa, melainkan sebagai bentuk ancaman terhadap kebebasan akademik dan peran saksi ahli dalam sistem peradilan. Andri Gunawan Wibisana, Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Indonesia, menyatakan bahwa gugatan terhadap Prof. Bambang bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi juga terhadap institusi keilmuan dan hukum itu sendiri.¹⁴ Menurutnya, keterangan ahli adalah bagian dari proses peradilan yang sah dan memiliki kedudukan penting dalam membantu hakim membuat keputusan berdasarkan pertimbangan ilmiah. Oleh karena itu, tindakan hukum terhadap ahli semacam ini berpotensi merusak pondasi peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang membutuhkan keahlian teknis seperti perkara lingkungan hidup. Jika hal ini dibiarkan, maka akan timbul ketakutan di kalangan akademisi untuk terlibat dalam proses peradilan karena khawatir akan dikriminalisasi atau digugat secara perdata.

Lebih jauh, Reynaldo G. Sembiring dari *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) menegaskan bahwa gugatan terhadap Prof. Bambang merupakan bentuk SLAPP yang terang-terangan, karena bertujuan mengintimidasi dan melemahkan upaya perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh negara melalui KLHK. Hal ini sejalan dengan pendapat Okto, seorang aktivis lingkungan, yang menilai bahwa gugatan tersebut merupakan upaya PT JJP untuk menghindari kewajiban membayar denda dan melakukan pemulihan lingkungan sebagaimana telah diputuskan oleh pengadilan.¹⁵ Ia juga menyoroti lemahnya pelaksanaan putusan oleh KLHK sebagai celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melancarkan gugatan balik. Keterlambatan dalam

¹⁴ G. Helindro, "Koalisi Anti-SLAPP: Setop Usaha Penggugat Bambang Hero!" *Betahita*, 16 Januari 2024, <https://betahita.id/news/detail/9773/koalisi-antislapp-setop-usaha-penggugat-bambang-hero-.html?v=1705628933> (diakses 19 Mei 2025).

¹⁵ G. Helindro, "Koalisi Anti-SLAPP: Setop Usaha Penggugat Bambang Hero!" *Betahita*, 16 Januari 2024, <https://betahita.id/news/detail/9773/koalisi-antislapp-setop-usaha-penggugat-bambang-hero-.html?v=1705628933> (diakses 19 Mei 2025).

mengeksekusi putusan pengadilan memperburuk situasi dan memberikan ruang bagi perusahaan untuk memutar balikkan keadaan menjadi seolah-olah mereka lah pihak yang dirugikan.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti-SLAPP turut menilai bahwa tindakan hukum yang diajukan terhadap Prof. Bambang Hero Saharjo mencerminkan sikap tidak kooperatif dari PT JJP dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tindakan tersebut juga dianggap sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari substansi persoalan menuju ranah personal, serta menggeser fokus dari pelaksanaan putusan hukum. Apabila praktik semacam ini terus berlanjut, pemulihian lingkungan akan semakin terhambat yang akhirnya dapat memperburuk kondisi lingkungan dan mengancam keselamatan manusia.¹⁶

Dalam konteks hukum acara, saksi ahli merupakan subjek hukum yang memainkan peranan penting dalam membantu hakim menemukan kebenaran materiil. Keterangan ahli yang diberikan berdasarkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang dimilikinya merupakan bagian integral dari proses peradilan yang sah. Oleh karena itu, ahli seharusnya bebas dari tekanan, ancaman, atau intervensi dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi independensinya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ahli yang menjalankan peran profesionalnya dalam ruang sidang justru kerap menghadapi risiko hukum, baik berupa gugatan perdata maupun pelaporan pidana.¹⁷ Prof. Bambang Hero Saharjo adalah contoh nyata dari kecenderungan ini. Meskipun pada akhirnya gugatan terhadapnya ditarik kembali oleh penggugat, namun fakta bahwa seorang ahli bisa digugat karena melaksanakan tugasnya di pengadilan menunjukkan adanya celah serius dalam perlindungan hukum bagi saksi ahli di Indonesia.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pihak lain. Tujuan dari perlindungan ini adalah agar masyarakat dapat memperoleh dan menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸ Dalam praktiknya, muncul permasalahan ketika seorang ahli yang memberikan keterangan di pengadilan, justru

¹⁶ Kemitraan, “Pengadilan Negeri Cibinong Harus Hentikan Gugatan terhadap Saksi Ahli di Persidangan Kasus Lingkungan,” *Kemitraan*, <https://www.kemitraan.or.id/press-release/pengadilan-negeri-cibinong-harus-menghentikan-gugatan-terhadap-ahli-atau-akademisi-yang-memberikan-keterangan-di-persidangan/> (diakses 22 Mei 2025).

¹⁷ Abdul Rahim, “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli dalam Proses Peradilan,” *The Prosecutor Law Review* 1, no. 2 (Agustus 2023): 38.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

digugat secara perdata karena keterangannya dianggap merugikan pihak tergugat. Kasus-kasus seperti ini menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai bagi para ahli, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Namun, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mencantumkan "ahli" sebagai subjek yang dilindungi dari tuntutan hukum pidana maupun perdata. Ketidakjelasan ini menciptakan celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tergugat melalui kuasa hukumnya untuk menggugat balik para ahli. Situasi ini telah berulang kali terjadi, khususnya dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di mana ahli lingkungan kerap menjadi sasaran gugatan perdata setelah memberikan keterangan dalam proses penegakan hukum.¹⁹

Di sisi lain, seorang ahli lingkungan juga dapat diposisikan sebagai "pejuang lingkungan" yang secara normatif memperoleh perlindungan dari tuntutan pidana dan perdata berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).²⁰ Akan tetapi, UUPPLH tidak memberikan definisi yang tegas mengenai siapa yang dimaksud dengan "pejuang lingkungan". Bahkan dalam penjelasan pasal tersebut, perlindungan hanya dijelaskan berlaku bagi korban atau pihak yang menempuh jalur hukum akibat pencemaran atau perusakan lingkungan, sebagai bentuk pencegahan terhadap tindakan balasan berupa kriminalisasi atau gugatan perdata.

Sebagai upaya memperkuat implementasi regulasi tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.²¹ Dalam Pasal 2 regulasi ini, ditegaskan bahwa orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk akademisi dan ahli, tidak dapat dikenai tuntutan pidana maupun digugat secara perdata atas upaya yang dilakukannya. Ketentuan ini memperjelas cakupan subjek hukum yang dilindungi, sekaligus mempertegas posisi saksi ahli sebagai bagian dari pejuang lingkungan.

¹⁹ Jiwa Pangestu, *Perlindungan Hukum terhadap Saksi Ahli yang Memberikan Keterangan di Persidangan Negeri Cibinong pada Kasus PT Jatim Jaya Perkasa* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 16 Juli 2023), hlm. 54.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 66: "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata."

²¹ Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.

Lebih lanjut, Pasal 8 menyatakan bahwa bentuk penanganan perlindungan hukum terhadap tindakan balasan dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu penetapan suatu kasus sebagai Tindakan Pembalasan dan pemberian bantuan hukum kepada pihak yang menjadi sasaran gugatan atau kriminalisasi. Untuk memperoleh perlindungan tersebut, Pasal 9 mengatur bahwa individu dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna mendapatkan penanganan secara resmi. Ketentuan ini menjadi penting untuk memberikan jaminan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat aktif dalam upaya perlindungan lingkungan, termasuk para ahli yang memberikan keterangan di pengadilan berdasarkan kapasitas keilmuannya.

Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh PT Jatim Jaya Perkasa terhadap Prof. Bambang Hero dapat dikritisi dari sudut pandang SLAPP karena mengandung unsur pembalasan terhadap keterlibatan akademisi dalam penegakan hukum lingkungan. Lahirnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat merupakan suatu terobosan bagi pemerintah, namun terbitnya permen penulis mengatakan tertinggal jauh, karena sudah banyak kasus dan korban kriminalisasi dan gugatan balik secara perdata. Sejak lahirnya UU Lingkungan Hidup tahun 2009, baru diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2024. Setidaknya untuk memperkuat landasan hukum untuk mencegah dan menangani tindakan kriminalisasi atau gugatan perdata bagi siapapun yang memperjuangkan hak lingkungan hidup, termasuk kalangan akademisi atau ahli di persidangan. Selain itu, di internal Mahkamah Agung terdapat aturan dalam mengadili perkara lingkungan hidup, melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Hal ini diharapkan dapat menjadikan acuan dalam penegakan hukum lingkungan guna memberikan perlindungan bagi pejuang lingkungan di Indonesia baik memperjuangkan di luar pengadilan, maupun di dalam pengadilan.

2. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Membatasi Praktik Korporasi yang Melaporkan Balik Saksi Ahli dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup

Fenomena *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) yang dilakukan oleh PT Jatim Jaya Perkasa terhadap Prof. Bambang Hero Saharjo, seorang

saksi ahli dalam perkara kebakaran hutan, merupakan bentuk penyalahgunaan mekanisme hukum yang patut mendapat perhatian serius. Gugatan tersebut tidak hanya menghambat proses penegakan hukum lingkungan, tetapi juga berpotensi mencederai asas keadilan serta kebebasan akademik. Dalam konteks tata kelola perusahaan, tindakan demikian bertentangan secara substansial dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang semestinya menjadi pedoman etik dan operasional bagi entitas bisnis. Oleh karena itu, penting untuk dianalisis sejauh mana prinsip GCG dapat menjadi instrumen pembatas terhadap praktik korporasi yang memanfaatkan hukum untuk tujuan yang menyesatkan, khususnya dalam perkara perdata lingkungan hidup.

Pada hakikatnya, GCG merupakan sistem tata kelola yang dirancang untuk mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam kerangka pencapaian tujuan perusahaan. Dalam struktur ini, GCG menyediakan mekanisme kontrol yang efektif guna mencegah penyimpangan wewenang, mengurangi risiko manajerial, serta memastikan tercapainya kinerja yang efisien dan berkelanjutan.²² Dengan kata lain, GCG berfungsi tidak hanya sebagai perangkat administratif, tetapi sebagai prinsip normatif yang menjamin integritas dan akuntabilitas korporasi terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk dalam menghadapi isu-isu strategis seperti konflik kepentingan dan tanggung jawab sosial.

Prinsip-prinsip utama dalam GCG meliputi keterbukaan informasi (*transparency*), pertanggungjawaban (*accountability*), tanggung jawab sosial dan hukum (*responsibility*), independensi (*independency*), serta keadilan dan kesetaraan (*fairness and equality*). Dalam konteks transparansi, perusahaan berkewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat, jujur, dan dapat diakses oleh publik secara tepat waktu.²³ Tindakan PT JJP yang menggugat balik seorang saksi ahli dapat dipandang sebagai bentuk ketertutupan dan intimidasi terhadap proses peradilan, sehingga bertentangan secara langsung dengan prinsip keterbukaan yang menjadi landasan transparansi perusahaan modern.

Aspek akuntabilitas dalam GCG menuntut adanya sistem pengawasan yang efektif, yang memungkinkan pengelola perusahaan mempertanggungjawabkan setiap

²² Erwin Harinurdin dan Karin Amelia Safitri, "Tata Kelola Perusahaan Tercatat di Indonesia," *Jurnal Vokasi Indonesia* 10, No. 1 (2022): 6, <https://doi.org/10.7454/jvi.v10i1.1178>

²³ Serlina Nur Afdiyah et al., "Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham di Bank Syariah Indonesia Tahun 2021," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBs)* 2, no. 3 (2022): 119, <https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.261>.

kebijakan dan tindakan mereka kepada pihak yang memiliki kepentingan, baik internal maupun eksternal.²⁴ Dalam kasus ini, gugatan terhadap saksi ahli menunjukkan absennya kesadaran perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dugaan kelalaianya atas kebakaran hutan yang terjadi. Sebaliknya, tindakan tersebut mencerminkan upaya untuk mengalihkan tanggung jawab dan merusak kepercayaan publik terhadap integritas perusahaan.

Prinsip *responsibility* menekankan pentingnya ketaatan perusahaan terhadap hukum yang berlaku serta kepekaan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya.²⁵ Sebuah perusahaan yang menjalankan prinsip tanggung jawab secara konsisten seharusnya menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan lingkungan melalui mekanisme hukum yang adil dan bukan sebaliknya mempersulit atau mengintimidasi pihak-pihak yang berkontribusi terhadap proses pembuktian hukum. Maka dari itu, tindakan SLAPP yang dilakukan PT JJP mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab dan menunjukkan lemahnya komitmen perusahaan terhadap perlindungan lingkungan.

Prinsip independensi dalam GCG bertujuan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dalam perusahaan dilakukan secara objektif, bebas dari pengaruh yang tidak semestinya, serta terhindar dari konflik kepentingan.²⁶ Dalam perkara ini, penggunaan jalur hukum untuk membungkam saksi ahli justru menimbulkan kesan bahwa perusahaan berupaya mencampuri proses peradilan secara tidak sah. Hal ini berpotensi merusak tatanan hukum yang independen dan mengindikasikan adanya penyalahgunaan posisi korporasi untuk mempertahankan citra atau kepentingan internal tertentu.

Sementara itu, prinsip keadilan dan kesetaraan menghendaki agar setiap pemangku kepentingan memperoleh perlakuan yang setara, termasuk dalam akses terhadap informasi dan keadilan prosedural.²⁷ Perusahaan sepatutnya menjamin bahwa seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, mendapatkan kesempatan yang adil dalam menyuarakan kepentingan mereka tanpa takut mengalami pembalasan. Oleh

²⁴ Alfin Darojat, *Implementasi Prinsip GCG dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada PT Mutiara Alfini)* (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2021), hlm. 33–34.

²⁵ Dian Afrilia, “Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di PT. Kereta Cepat Indonesia Cina (PT. KCIC),” *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 6, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.435>

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Serlina Nur Afdiyah et al., “Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham di Bank Syariah Indonesia Tahun 2021,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBs)* 2, no. 3 (2022): 119, <https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.261>.

karena itu, pelaporan balik terhadap seorang saksi ahli yang memberikan keterangan sesuai keahliannya tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga mengancam hak fundamental atas partisipasi publik dan perlindungan hukum dalam perkara lingkungan hidup.

Sayangnya, implementasi GCG secara menyeluruh masih menjadi tantangan di Indonesia. Budaya korporasi nasional masih sering memandang GCG sebagai kewajiban formal semata, tanpa menjadikannya sebagai kompas moral dan etika dalam praktik bisnis sehari-hari.²⁸ Akibatnya, perusahaan-perusahaan belum sepenuhnya menjadikan prinsip GCG sebagai pijakan dalam bertindak, terutama ketika menghadapi konflik hukum atau isu strategis yang melibatkan kepentingan publik. Hal ini memperbesar potensi terjadinya penyalahgunaan instrumen hukum oleh korporasi.

Dari penjabaran di atas, dapat dikatakan bahwa tindakan hukum PT Jatim Jaya Perkasa terhadap Prof. Bambang Hero Saharjo merupakan pelanggaran nyata terhadap nilai-nilai mendasar GCG. Apabila prinsip-prinsip GCG diterapkan secara sungguh-sungguh, maka perusahaan seharusnya menjauhi praktik-praktik intimidatif dan menempatkan kepentingan publik serta keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya. GCG tidak hanya berfungsi sebagai alat kendali internal, tetapi juga sebagai standar etik eksternal yang melindungi integritas hukum dan mendukung terwujudnya keadilan substantif dalam perkara-perkara yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan.

D. Penutup

Gugatan balik yang diajukan oleh PT Jatim Jaya Perkasa terhadap Prof. Bambang Hero Saharjo merupakan bentuk nyata dari praktik SLAPP yang bertujuan membungkam partisipasi publik dalam penegakan hukum lingkungan. Tindakan ini mencerminkan penyalahgunaan instrumen hukum untuk melemahkan peran saksi ahli, sekaligus memperlihatkan celah dalam perlindungan hukum terhadap akademisi. Meskipun regulasi seperti Permen LHK No. 10 Tahun 2024 telah diterbitkan, keberadaannya dinilai terlambat mengingat telah banyak kasus serupa yang terjadi sejak lama tanpa perlindungan memadai. Dalam perspektif tata kelola perusahaan, tindakan hukum tersebut juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Perusahaan yang berpegang pada prinsip GCG seharusnya

²⁸ Dassy Nataliana Raubet et al., "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Taspen Indonesia (Persero)," *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)* 1, no. 1 (2023): 110.

menjunjung tinggi etika korporasi dan tanggung jawab sosial, bukan justru menggunakan instrumen hukum untuk membungkam partisipasi publik.

Sebagai langkah strategis, disarankan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkuat pelaksanaan Permen LHK No. 10 Tahun 2024, antara lain melalui sosialisasi secara intensif kepada stakeholders, pengawasan aktif, penyuluhan hukum, dan penguatan prosedur perlindungan hukum bagi saksi ahli lingkungan yang berperan di pengadilan. Selain itu, Mahkamah Agung juga perlu memastikan bahwa pedoman mengadili perkara lingkungan hidup benar-benar menjadi acuan dalam praktik peradilan. Di sisi lain, korporasi perlu menjadikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai nilai yang dihayati secara menyeluruh dalam setiap aspek pengambilan keputusan, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, guna menjamin bahwa kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan kepentingan publik dan perlindungan lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

BUKU

Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

Pring, George W., and Penelope Canan. *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out*. Philadelphia: Temple University Press, 1996.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

KARYA ILMIAH

Afrilia, Dian. "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di PT. Kereta Cepat Indonesia Cina (PT. KCIC)." *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 6. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.435>.

Afdiyah, Serlina Nur, Anggi Dwi Amanda, and Mohamad Djasuli. "Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham di Bank Syariah Indonesia Tahun 2021." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)* 2, no. 3 (2022): 119. <https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.261>.

Darojat, Alfin. *Implementasi Prinsip GCG dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada PT Mutiara Alfini)*. Skripsi, Universitas Brawijaya, 2021.

Hasanudin, Adnan, et al. "Analisis Dampak Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) Terhadap Perlindungan Lingkungan di Indonesia." *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (Agustus 2024): 95.

<https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.245>.

Handayani, M. M., J. C. Achmadi, and P. K. Apsari. "Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 1 (2021): 154–174. <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.369>.

Harinurdin, Erwin, and Karin Amelia Safitri. "Tata Kelola Perusahaan Tercatat di Indonesia." *Jurnal Vokasi Indonesia* 10, no. 1 (2022): 6. <https://doi.org/10.7454/jvi.v10i1.1178>.

Hutagalung, Cindy Ananda, Fathimah Azzahra Dinar, and Ghora Putri Thesalonica. "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Aktivis Lingkungan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (Maret 2025): 20.

Kamal, Ubaidillah, Ali Masyhar, Muhammad Adymas Hikal, Rayi Kharisma, and Siti Hafsyah Idris. "The Urgency of Anti-SLAPP Regulatory Renewal in Indonesian Environmental Law." *Pandecta Research Law Journal* 19, no. 1 (2024): 265–88. <https://doi.org/10.15294/pandecta.vol19i1.7237>.

Masyhar, Ali, and Naufal Sebastian. "Implementasi Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Action Against Public Participation) dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup." *Jurnal Kreasi* 3, no. 1 (April 2023): 8–18. <https://doi.org/10.58218/kreasi.v3i1.512>.

Pangestu, Jiwa. *Perlindungan Hukum terhadap Saksi Ahli yang Memberikan Keterangan di Persidangan Negeri Cibinong pada Kasus PT Jatim Jaya Perkasa*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Rahim, Abdul. "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli dalam Proses Peradilan." *The Prosecutor Law Review* 1, no. 2 (Agustus 2023): 38.

Sariroh, ST., and Mohammad Ali. "The Implementation of Article 66 Environmental Protection and Management Law of Strategic Legal Action Against Public Participation Due to Criminal Acts of Environmental Destruction at State Court." *The Hukum* 2, no. 2 (2024): 173–189. <https://doi.org/10.33477/thk.v20i2.7956>.

Sembiring, Raynaldo. "Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (April 2019): 186–203. <https://doi.org/10.24970/jhli.v3n2.14>.

Simandjuntak, Jody Nicholas, Arauna Bianca Gomulia, Falindevrie Yusuf Riyadi, Gladys Jennifer Nadila Zebua, and Yolanda Amorita Virginia Hartawan. "Dilema dan Perkembangan Anti-SLAPP di Indonesia: Implikasi Perma 1/2023 dan Komparasi dengan Negara Lain." *Jurnal Legislasi Indonesia* 7, no. 2 (Juni 2024): 113–130. <https://doi.org/10.20956/jl.v7i2.35500>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 223/Pdt.G/2018/PN Cbi.

SUMBER LAIN

Helindro, G. "Koalisi Anti-SLAPP: Setop Usaha Penggugat Bambang Hero!" *Betahita*, 16 Januari 2024. <https://betahita.id/news/detail/9773/koalisi-antislapp-setop-usaha-penggugat-bambang-hero-.html?v=1705628933>, diakses 19 Mei 2025

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. "Kriminalisasi Ilmuwan: Saksi Ahli Lingkungan Kembali Digugat." *Kementerian LHK*. http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=detail_news&newsid=606, diakses 18 Mei 2025

Kemitraan. "Pengadilan Negeri Cibinong Harus Menghentikan Gugatan terhadap Ahli atau Akademisi yang Memberikan Keterangan di Persidangan." *Kemitraan*. <https://www.kemitraan.or.id/press-release/pengadilan-negeri-cibinong-harus-menghentikan-gugatan-terhadap-ahli-atau-akademisi-yang-memberikan-keterangan-di-persidangan/>, diakses 22 Mei 2025